



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. MUZAHAR, Lahir di Pekanbaru, 05 Oktober 1958, NIK. 1375010510580001, suku Panyalai, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Melati No. 2A, RT/RW 003/001, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, selaku Mamak Kepala Waris, disebut sebagai **PENGUGAT I**;

2. FARIDA RUSAD, Lahir di Padang, 04 April 1955, NIK. 1371024404550007, suku Panyalai, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Ganting III No.31, RT/RW 003/011, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selaku Kaum/ Keturunan/ Ahli Waris, disebut sebagai **PENGUGAT II**;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada 1. Dr. Dudung Abdul Razak, S.H.I, MA, 2. Saidina Ali, S.H., 3. Boyke Meirizal, S.H., 4. Tresnowaldi, S.H., Pengacara/ Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Wirasakti Indonesia Associates, di Jl. Lenggogeni No. 2 Depan Taman Jam Gadang Bukittinggi, Kelurahan Tengah Sawah Aua Tajunggang, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 di bawah register nomor 58/P.SK/Pdt/2021/PN Pmn;

Lawan :

1. Syamsidar, umur \pm 80 tahun, suku Panyalai, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Korong Pasa Limau, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, disebut sebagai **Tergugat I**;

2. Butiar Eza, umur \pm 73 tahun, suku Panyalai, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, agama



Islam, sebelumnya diketahui bertempat tinggal di Nagari Sungai Asam, Kecamatan 2x11 Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Ramayulis**, umur \pm 58 tahun, suku Panyalai, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, sebelumnya diketahui bertempat tinggal di Korong Pasa Limau, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **Irsal Bujang glr Dt. Tunaro**, umur \pm 60 tahun, suku Panyalai, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, agama Islam, bertempat tinggal di Rimbo Dadok, Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

5. **Muhammad Nur glr Dt. Rajo Panghulu**, umur \pm 80 tahun, suku Panyalai, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam bertempat tinggal di Kampung Bonai, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Dalam perkara ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, memberikan kuasa kepada 1. Alwis Ilyas, S.H., 2. Eri Pebriko, S.H., M.H., 3. Mukhwin Hakimi, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 di bawah register nomor 82/P.SK/Pdt/2021/ PN.Pmn dan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 di bawah register nomor 100/P.SK/Pdt/2021/ PN Pmn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman pada tanggal 2 Maret 2021 dalam Register perkara Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PENGUGAT** tersebut di atas beradik berkakak, bermamak berkemenakan, sekaum, seranji, seketurunan, sehartu sepusaka, segolok segadai, sehina semalu, sepandam sepekuburan, bertindak atas nama ahli waris dari (alm) **SANA** dan (alm) **ALI AKBAR**;
2. Bahwa antara **PARA PENGUGAT** dengan **PARA TERGUGAT** tidaklah sekaum, seranji, seketurunan, sehartu sepusaka, segolok segadai, sehina semalu, sepandam sepekuburan menurut hukum Adat Minangkabau;
3. Bahwa (alm) **SANA** memiliki memiliki 7 (tujuh) bidang tanah (basah dan kering) sebagai berikut:
 - 1) Tanah yang terletak di Korong Pauh, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, seluas \pm 2,5 Ha, yang berbatas sepadan dengan:
Sebelah Utara : Tanah Ramli, Nur, Buyung Celang;
Sebelah Timur : Tanah Nurmaini;
Sebelah Selatan : Tanah Sina dan Basri;
Sebelah Barat : Tanah Syafyan;
 - 2) Tanah yang terletak di Korong Pasa Balai atau Surau Batuang, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, seluas \pm 2,5 Ha, yang berbatas sepadan dengan:
Sebelah Utara : Tanah Nurmali;
Sebelah Timur : Tanah Suasti;
Sebelah Selatan : Tanah Hj. Nurbaiti / Idris Labai Sulaiman;
Sebelah Barat : Tanah Ali Kutar;
 - 3) Tanah yang terletak di Korong Pasa Limau, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, seluas \pm 24 Piring, yang berbatas sepadan dengan:
Sebelah Utara : Jalan Korong Pasa Limau;
Sebelah Timur : Tanah Muzahar / Sungai Batang Tapakis;
Sebelah Selatan : Parak Pik Kinut;
Sebelah Barat : Tanah Labai Basa;
 - 4) Tanah yang terletak di Korong Pasa Limau, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, seluas \pm 1,2 Ha, yang berbatas sepadan dengan:
Sebelah Utara : Tanah Nurbaiti, Eva Yasri;
Sebelah Timur : Tanah Nuraini;
Sebelah Selatan : Jalan Korong Pasa Limau;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah Ali Akbar Garin / Pik Andah / Muzahar;

- 5) Tanah yang terletak di Korong Pasa Limau, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, seluas \pm 7.500 m², yang berbatas sepadan dengan:

Sebelah Utara : Jalan Korong Pasa Limau;

Sebelah Timur : Tanah Siti Amaran;

Sebelah Selatan : Tanah Zaski;

Sebelah Barat : Tanah H. Manis dan Muzahar;

- 6) Tanah yang terletak di Korong Koto Tuo, Pasa Limau, Palak Tinggi, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, seluas \pm 6 Ha, yang berbatas sepadan dengan:

Sebelah Utara : Tanah Datuak Tunaro / Piak Andah / Darlis / Apis / Supik;

Sebelah Timur : Tanah Labai Basa;

Sebelah Selatan : Tanah Pik Kinut;

Sebelah Barat : Tanah Ali Akbar Guci / Jalan Korong;

- 7) 3 (tiga) Tabek/ Kolam ikan besar kecil yang terletak di Pasa Balai / Surau Kandih, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, yang berbatas sepadan dengan:

Sebelah Utara : Tanah Labai Mangkuto Suku Guci;

Sebelah Timur : Tanah Pik Iyau dan Hj. Siar Suku Sikumbang;

Sebelah Selatan : Jalan Raya;

Sebelah Barat : Jalan Kereta Api;

Selanjutnya akan disebut **TANAH ULAYAT**;

4. Bahwa **TANAH ULAYAT** tanah kering tersebut di atas dahulunya ditanami dengan tanaman tua, yaitu Kelapa, Durian, Jengkol, Rumbia, Buah Pala, Pinang dan Manggis;
5. Bahwa **TANAH ULAYAT** tanah basah tersebut di atas dahulunya dijadikan kolam/tabek ikan;
6. Bahwa setelah (alm) **SANA** meninggal dunia, **TANAH ULAYAT** tersebut turun kepada (alm) **SAMPAI**, turun kepada (alm) **SILANG**, lalu turun kepada (alm) **KIAH**, yang memiliki 6 (enam) orang anak bernama: (alm) **MIK SAMAN/LK**, (alm) **BURHAN/LK**, (alm) **GADIS/PR**, (alm) **NURJANI/PR**, **ALI AKBAR/LK**, dan (alm) **ALI AMRAN/LK**;
7. Bahwa **TANAH ULAYAT** tersebut, berdasarkan **RANJI** yang dibuat di Parit Malintang, pada tanggal 15 Desember 2016, dan ditandatangani langsung oleh **ALI AKBAR**, terakhir turun kepada **ALI AKBAR** sebagai satu-satunya keturunan / pewaris (alm) **KIAH** yang masih hidup;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan keterangan dari **ALI AKBAR**, dokumen asli **RANJI** sebagaimana tersebut di atas dipinjam oleh (alm) **BUYUANG ADIAK** dan **TERGUGAT II**, yang diketahui oleh **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II**, sampai dengan meninggal dunianya **ALI AKBAR RANJI ASLI** tersebut tidak pernah dikembalikan;
9. Bahwa hak **ALI AKBAR** terhadap **TANAH ULAYAT** tersebut dikuatkan dengan **SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (MILIK KAUM)** yang dibuat di Parit Malintang oleh **ALI AKBAR** serta disaksikan **ZAINAL** dan **MUZHAR**, yaitu:
 - 1) Tanah yang terletak di Korong Pauh, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, seluas $\pm 2,5$ Ha, tanggal 10 Oktober 2019;
 - 2) Tanah yang terletak di Korong Pasa Balai atau Surau Batuang, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, seluas $\pm 2,5$ Ha, tanggal 4 Nofember 2019;
 - 3) Tanah yang terletak di Korong Pasa Limau, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, seluas ± 24 Piring, tanggal 4 November 2019;
 - 4) Tanah yang terletak di Korong Pasa Limau, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, seluas $\pm 1,2$ Ha, tanggal 4 November 2019;
 - 5) Tanah yang terletak di Korong Pasa Limau, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, seluas ± 7.500 M², tanggal 4 Nofember 2019;
 - 6) Tanah yang terletak di Korong Koto Tuo, Pasa Limau, Palak Tinggi, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, seluas ± 6 Ha, tanggal 4 Nofember 2019;
 - 7) 3 (tiga) Tabek / Kolam ikan besar kecil yang terletak di Pasa Balai / Surau Kandih, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 12 Oktober 2019;
10. Bahwa semasa hidup **ALI AKBAR** sampai dengan gugatan *a quo* didaftarkan, **TANAH ULAYAT** tersebut telah dikuasai oleh **PARA TERGUGAT** secara sepihak tanpa alas hak/ dasar hukum yang jelas, berupa:
 - 1) Tanah yang terletak di Korong Pauh, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, seluas $\pm 2,5$ Ha, yang berbatas sepadan dengan:
Sebelah Utara : Tanah Ramli, Nur, Buyung Celang;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah Nurmaini;
Sebelah Selatan : Tanah Sina dan Basri;
Sebelah Barat : Tanah Syafyan;

- 2) Tanah yang terletak di Korong Pasa Balai atau Surau Batuang, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, seluas $\pm 2,5$ Ha, yang berbatas sepadan dengan:

Sebelah Utara : Tanah Nurmalis;
Sebelah Timur : Tanah Suasti;
Sebelah Selatan : Tanah Hj. Nurbaiti/Ildris Labai;
Sebelah Barat : Tanah Ali Kutar;

- 3) Tanah yang terletak di Korong Pasa Limau, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, seluas $\pm 1,2$ Ha, yang berbatas sepadan dengan:

Sebelah Utara : Tanah Nurbaiti, Eva Yasri;
Sebelah Timur : Tanah Nuraini;
Sebelah Selatan : Jalan Korong Pasa Limau;
Sebelah Barat : Tanah Ali Akbar Garin/Pik Andah/Muzahar;

- 4) Tanah yang terletak di Korong Koto Tuo, Pasa Limau, Palak Tinggi, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, seluas ± 6 Ha, yang berbatas sepadan dengan:

Sebelah Utara : Tanah Datuak Tunaro /Pik Andah/Apis/Supik;
Sebelah Timur : Tanah Labai Basa;
Sebelah Selatan : Tanah Pik Kinut;
Sebelah Barat : Tanah Ali Akbar Guci/Jalan Korong;

- 5) 3 (tiga) Tabek/Kolam ikan besar kecil yang terletak di Pasa Balai/Surau Kandih, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, yang berbatas sepadan dengan:

Sebelah Utara : Tanah Labai Mangkuto Suku Guci;
Sebelah Timur : Tanah Pik Iyau dan Hj. Siar Suku Sikumbang;
Sebelah Selatan : Jalan Raya;
Sebelah Barat : Jalan Kereta Api;

Selanjutnya akan disebut **OBJEK PERKARA**;

11. Bahwa **OBJEK PERKARA** dikuasai oleh **PARA TERGUGAT** dengan cara :

- 1) Menebang sebahagian besar tanaman tua yang ditanam oleh (alm) **SANA** dan / atau kaum **PARA PENGUGAT**;
2) Menanami dengan tanaman baru, baik berupa tanaman tua maupun tanaman muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Mendirikan bangunan, berupa 3 unit rumah tempat tinggal dan kandang ayam;
- 4) Mengambil seluruh hasil panen secara sepihak untuk kepentingan pribadi, baik yang berada di atas tanah kering maupun tanah basah/ tabek/ kolam;
12. Bahwa **ALI AKBAR** melalui **TURUT TERGUGAT I** telah beberapa kali melakukan upaya penyelesaian perkara ini dengan damai dan secara kekeluargaan dengan **TERGUGAT II**, selaku perwakilan dari **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT III**, namun upaya ini tidak berhasil karena ditolak oleh **TERGUGAT II**;
13. Bahwa dikarenakan kondisi **ALI AKBAR** yang mulai sakit-sakitan, dan **TANAH ULAYAT/OBJEK PERKARA** tersebut masih dikuasai oleh **PARA TERGUGAT**, maka **ALI AKBAR** pada tanggal 30 Juni 2020 di Parit Malintang memberikan **SURAT KUASA** kepada **PENGGUGAT I** untuk mengurus **TANAH ULAYAT/OBJEK PERKARA** tersebut;
14. Bahwa hubungan antara **ALI AKBAR** dengan **PENGGUGAT I** adalah **SA ANDUANG**, hal ini sesuai dengan hukum adat yang berlaku di kenagarian Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
15. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan **PARA TERGUGAT** yang menguasai **OBJEK PERKARA** secara sepihak tanpa alas hak/dasar hukum yang jelas, sejak meninggal dunianya **ALI AKBAR**, telah menimbulkan kerugian terhadap **PARA PENGGUGAT**, materil maupun immateril, sebesar **Rp. 1.045.235.000,- (Satu milyar empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Kerugian Materil:
 - a. Hasil tanaman tua dari tanah yang terletak di Korong Pauh, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, seluas ± 2,5 Ha, yaitu:

Durian: 2 batang x @100 buah x @ Rp. 8.000,- : Rp.1.600.000,-
Jengkol: 4 batang x @2 karung x @ Rp. 600.000,- : Rp.4.800.000,-
Kelapa : 15 batang x @30 buah x @ Rp. 1.500,- : Rp.675.000,-
Pinang: 8 batang x @5 kg x @ Rp. 15.000,- : Rp. 600.000,- +
Jumlah : Rp. 7.675.000,-
Terbilang: Tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah.
 - b. Hasil tanaman tua dari tanah yang terletak di Korong Pasa Balai atau Surau Batuang, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, seluas ± 2,5 Ha, yaitu:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa : 8 batang x @30 buah x @ Rp. 1.500,- : Rp. 360.000,-
Jengkol : 4 batang x @2 karung x @ Rp.600.000,- :Rp. 4.800.000,-
Pinang : 5 batang x @5 kg x @ Rp. 15.000,- : Rp. 375.000,-
Durian : 2 batang x @100 buah x @Rp.8.000,- : Rp.1.600.000,-
Jumlah : Rp.7.135.000,-

Terbilang: Tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah.

- c. Hasil tanaman tua dari tanah yang terletak di Korong Pasa Limau, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang

Pariaman, seluas ± 1,2 Ha, yaitu:

Kelapa : 5 batang x @30 buah x @ Rp. 1.500,- : Rp. 225.000,-
Jengkol : 8 batang x @2 karungx@Rp.600.000,-: Rp. 9.600.000,-
Pala : 2 batang x @5 kg x @ Rp. 60.000,- : Rp.600.000,-
Pinang : 20 batang x @5 kg x @ Rp. 15.000,- : Rp.1.500.000,-
Jumlah : Rp.11.925.000,-

Terbilang: Sebelas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah.

- d. Hasil tanaman tua dari tanah yang terletak di Korong Koto Tuo, Pasa Limau, Palak Tingga, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, seluas ± 6 Ha, yaitu:

Kelapa : 200 batang x 30 buah x @ Rp. 1.500,- : Rp. 9.000.000,-
Jengkol : 4 batang x 2 karung x @ Rp. 600.000,- : Rp. 4.800.000,-
Durian : 3 batang x 100 buah x @ Rp. 8.000,- :Rp. 2.400.000,-
Rumbia : 30 batang x @ Rp. 50.000,- : Rp.1.500.000,-
Jumlah : Rp.17.700.000,-

Terbilang: Tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah.

- e. Hasil panen ikan dari 3 (tiga) Tabek/Kolam ikan besar kecil yang terletak di Pasa Balai / Surau Kandih, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, yaitu:

Rp. 800.000/panen x 3 tabek / kolam : Rp. 800.000,-

Terbilang : Delapan ratus ribu rupiah.

Jumlah total: Rp. 7.675.000,- + Rp. 7.135.000,- + Rp.11.925.000,- +

Rp.17.700.000,- + Rp. 800.000,- = **Rp. 45.235.000,-**

Terbilang: ***Empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah.***

2) Kerugian Immateril:

Bahwa atas perbuatan **PARA TERGUGAT** telah menimbulkan kerugian secara Immateriil berupa hilangnya Identitas adat, hilangnya asal usul seseorang dan hilangnya kepastian hukum seseorang atas penguasaan



Tanah Ulayat Pusaka Tinggi Kaum, jika dinilai dengan uang sebesar
Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).

16. Bahwa perbuatan **PARA TERGUGAT** yang telah menguasai **OBJEK PERKARA** secara sepihak tanpa alas hak / dasar hukum yang jelas dengan segala tindakan di atasnya merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).
17. Bahwa gugatan **PARA PENGGUGAT** diajukan berdasarkan bukti-bukti yang memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas, maka mohon agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta (*uitvoerbarr bij voorrad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi;
18. Bahwa kuat dugaan dan sangkaan yang beralasan hukum **PARA TERGUGAT** akan menghilangkan hak **PARA PENGGUGAT** dengan cara mengalihkan dan/ atau memindahkan **OBJEK PERKARA**, oleh karena itu sangat beralasan hukum kiranya terhadap **OBJEK PERKARA** diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*);
19. Bahwa untuk menghindari **PARA TERGUGAT** berbuat ingkar atas putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka cukup beralasan hukum **PARA PENGGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim/ Ketua untuk menghukum **PARA TERGUGAT** membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) perhari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan untuk pelaksanaannya bila perlu menggunakan alat kekuasaan negara;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, **PARA PENGGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman c.q. Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan kiranya memanggil para pihak yang berperkara pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili, serta memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **PARA PENGGUGAT** berwenang mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan **PARA PENGGUGAT** adalah beradik berkakak, bermamak berkemenakan, sekaum, seranji, seketurunan, sehartu sepusaka, segolok segadai, sehina semalu, sependam sepekuburan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan antara **PARA PENGGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** tidaklah seranji, seketurunan, sehartu sepusaka, segolok segadai, sehina semalu, sependam seperkuburan menurut hukum Adat Minangkabau;
5. Menyatakan (alm) **ALI AKBAR** adalah keturunan/ahli waris dari (alm) **SANA**;
6. Menyatakan **PENGGUGAT I** adalah kemenakan dari (alm) **ALI AKBAR**;
7. Menyatakan **PENGGUGAT II** adalah keturunan/ahli waris dari (alm) **ALI AKBAR**;
8. Menyatakan **TANAH ULAYAT/OBJEK PERKARA** adalah harta pusaka tinggi (alm) **ALI AKBAR** yang diperoleh secara turun temurun dari (alm) **SANA**;
9. Menyatakan **TANAH ULAYAT** (alm) **ALI AKBAR**, dan / atau **OBJEK PERKARA** adalah milik **PARA PENGGUGAT**;
10. Menyatakan perbuatan **PARA TERGUGAT** yang telah menguasai **OBJEK PERKARA** secara sepihak tanpa alas hak/ dasar hukum yang jelas dengan segala tindakan di atasnya merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
11. Menyatakan sah, dan berkekuatan hukum **RANJI** / Silsilah keturunan Dt. Tunaro Suku Panyalai Nagari Parit Malintang tertanggal 15 Desember 2016;
12. Menyatakan sah, dan berkekuatan hukum **SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (MILIK KAUM)** tertanggal 10 Oktober 2019, 12 Oktober 2019, dan 4 November 2019;
13. Menyatakan sah, dan berkekuatan hukum **SURAT KUASA** tertanggal 30 Juni 2020;
14. Menyatakan sah, dan berkekuatan hukum sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap **OBJEK PERKARA**;
15. Memerintahkan **PARA TERGUGAT** untuk mengosongkan dan menyerahkan **OBJEK PERKARA** kepada **PARA PENGGUGAT** dalam keadaan baik dan kosong dari segala hak pihak lain seperti semula, dan untuk pelaksanaannya bila perlu menggunakan alat kekuasaan negara;
16. Menghukum **PARA TERGUGAT** secara Tanggung Renteng membayar kerugian kepada **PARA PENGGUGAT** secara materil maupun immateril sebesar Rp.1.045.235.000,- (Satu milyar empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
17. Menghukum **PARA TERGUGAT** membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar 5.000.000,- (Lima juta rupiah) perhari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan untuk pelaksanaannya bila perlu menggunakan alat kekuasaan negara;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi;
19. Menghukum **TURUT TERGUGAT I**, dan **TURUT TERGUGAT II** tunduk dan patuh atas putusan ini;
20. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak berperkara telah hadir di persidangan, untuk pihak Penggugat Kuasa Hukumnya dan untuk pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hadir dan datang menghadap ke persidangan Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Affan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman, sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memberikan Eksepsi/ Jawaban dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI.

1. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) .

Pengadilan Negeri Pariaman tidak berwenang mengadili perkara ini, karena dari salah satu petitum gugatan Penggugat, Penggugat telah memintakan salah atau dari petitumnya dalam perkara ini, yaitu; **petitum angka 5 (lima) nya agar (alm) ALI AKBAR dinyatakan adalah TURUNAN/AHLI WARIS dari SANA**, karena menurut undang-undang No.3 Tahun 2006, tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan



perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; a. perkawinan; **b. waris**; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf f. zakat; g. Infaq; h. Shadaqah dan i. ekonomi syariah.

2. Penggugat Tidak menggugat Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Tergugat.1,Tergugat.2, Tergugat.3.

Bahwa objek perkara sejak dahulu apapun yang diperbuat oleh Mamak Kepala Waris para Tergugat tersebut dahulunya yang bernama ALI AKBAR Glr. LABAI BASA tetap mengikutsertakan para anggota kaum Tergugat yang nantinya akan Tergugat buktikan dalam perkara ini. Dari Fakta tersebut dapat dibuktikan objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Pengugat, sehingga dengan meninggalnya Mamak Kepala Waris Tergugat tersebut, sesuai dengan hukum Adat Minangkabau, dengan meninggalnya Mamak Kepala Waris ALI AKBAR Glr. LABAI BASA tersebut maka yang menjadi Mamak Kepala Waris yang baru adalah lelaki tertua dalam kaum Tergugat *in casu* adalah JAMAAN, dengan demikian secara hukum adat Minangkabau yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaum Tergugat saat ini adalah JAMAAN, bahwa karena penguasaan objek perkara adalah didasarkan “birik-birik tabang kasamak, dari samak turut ke halaman, dari Ninik Turun kamamak, dari Mamak turun ke kemanakan”, maka saat ini sudah sah objek perkara dikuasai oleh kaum para Tergugat, maka Penggugat haruslah juga menggugat Mamak Kepala waris Dalam kaum Tergugat, dan tidak hanya Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 saja.

3. Dalil Gugatan Penggugat Kabur.

3.1.Bahwa didalam dalil gugatan Penggugat angka 7 (tujuh). Penggugat telah mendalilkan ALI AKBAR Glr. Labai Basa, adalah SATU-SATUNYA turunan dari KIAH (pr/alm) yang masih hidup. Dari dalil ini jelas secara hukum bila ini yang didalilkan oleh Penggugat, maka secara hukum Penggugat tidak dapat bertindak selaku Penggugat dalam perkara ini, karena Penggugat bukanlah kaum seranji seketurunan, seharga sepusaka dari Ali Akbar Glr. Labai Basa, dan dalil tersebut semakin kabur dari dalil Penggugat angka 1 (satu)...yang telah mendalilkan pula “.....Para Penggugat bertindak atas nama ahli waris dari (alm) SANA dan ALI AKBAR (alm).

3.2.Bahwa di dalam Petitum Penggugat angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh), adalah petitum yang sulit dipahami, karena bila mana



Penggugat telah mendalilkan antara Penggugat adalah prang-orang yang seranji seketurunan, bermamak berkemanakan, sehartu sepusaka, kenapa dalam petitum Penggugat angka 6 (enam) dan petitum angka 7 (tujuh) Penggugat masih saja memintakan “Menyatakan Penggugat 1 adalah kemanakan dari (alm) Ali Akbar dan menyatakan Penggugat II adalah turunan/ahli waris dari (alm) Ali Akbar.

3.3. Bahwa antara dalil gugatan Penggugat yang satu dengan yang lain saling bertentangan seperti yang Tergugat uraikan dibawah ini :

---Bahwa didalam dalil Pengugat angka 3 (tiga) Penggugat telah mendalilkan bahwa SANA (alm) memiliki 7 (tujuh) bidang tanah basah dan kering;

---Bahwa dilain pihak seperti dalam dalil Penggugat angka 4 (empat), angka 5 (lima) Penggugat mendalilkan lagi objek perkara dengan KATA TANAH ULAYAT, sedangkan pengertian dan pemahaman TANAH MILIK, TANAH ULAYAT adalah sangat jauh berbeda, sedangkan pengertian dan pemahanan tanah ulayat saja menurut teroris akademis mempunyai 3 (tiga) pengertian seperti masing-masing dibawah ini :

a. Tanah Ulayat Nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak kerapatan adat nagari (“KAN”) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya, dan tanah ulayat nagari berkedudukan sebagai tanah cadangan masyarakat adat nagari, penguasaan serta pengaturannya dilakukan oleh ninik mamak KAN bersama pemerintahan nagari dengan adat minangkabau dan dapat dituangkan dalam peraturan nagari.

b. Tanah Ulayat Suku adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada di atasnya dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku, dan tanah Tanah Ulayat Suku berkedudukan sebagai tanah cadangan bagi anggota suku tertentu di nagari, penguasaan dan pengaturannya dilakukan oleh penghulu suku berdasarkan musyawarah mufakat dengan anggota suku sesuai dengan hukum adat minangkabau;



c. **Tanah Ulayat Kaum** adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris, dan sementara itu, tanah ulayat kaum berkedudukan sebagai tanah garapan dengan status ganggam bauntuak pagang bamasiang oleh anggota kaum yang pengaturannya dilakukan oleh ninik mamak kepala waris sesuai dengan hukum adat Minangkabau;

d. **Tanah Ulayat Rajo** adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian Nagari di Propinsi Sumatra Barat.

Bahwa dari uraian tersebut, menurut hemat Tergugat dalil Penggugat tersebut adalah kabur adanya yang tidak menyebutkan secara jelas dan gamblang ULAYAT apa yang dimaksud oleh Penggugat atas objek perkara ini oleh ALI AKBAR Glr. LABAI BASA, apakah Tanah Ulayat Nagari, Tanah Ulayat Suku, Tanah Ulayat Kaum atau Tanah Ulayat Rajo?

4. **Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak (*plurium litis consortium*)**

Bahwa Penggugat tidak menarik Institusi ATR RI/BPN Kab. Padang Pariaman sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena objek perkara Tumpak 5 (lima) yang terletak di Korong Pasa Limau, Nagari Parit Malintang, Kec. Enam Lingkung, seluas ± 7.500 M2, terdapat tanah milik Ramayulis (Tergugat 3.) yang telah bersertipikat, dikenal dengan Sertipikat HM. No. 410 yang diterbitkan oleh Kantor BPN Kab. Padang Pariaman, sehingga secara hukum dengan tidak ikut dijadikannya kantor ATR RI/BPN Kab. Padang Pariaman sebagai pihak dalam perkara *a quo*, menyebabkan gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

5. **Batas Sepadan Objek perkara Kabur.**

5.1. Bahwa batas sepadan objek perkara **Tumpak 1 (pertama)** yang terletak di Korong Pauh, Nagari Parit Malintang, Kec. Enam Lingkung, seluas $\pm 2,5$ Ha, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah kabur (*obscure libel*), dengan dasar dan alasan sebagaimana terurai di bawah ini;



Bahwa objek perkara Tumpak 1 (pertama) ini sudah terbelah oleh Jalan yang menghubungkan antara Korong Pauh - Kalodan, sehingga objek perkara ini tidak dapat dikatakan lagi sebagai 1 (satu) tumpak (satu bagian) saja karena saat ini telah menjadi 2 (dua) bagian/Tumpak dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

Tumpak I (pertama);

Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah Buyung Celang;
Sebelah Selatan : berbatas dengan Tanah Si NA;
Sebelah Timur : berbatas dengan Tanah Ijaf;
Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan Korong Pauh–
Kalodan;

Tumpak II (dua)

Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah Ramli Nur;
Sebelah Selatan : berbatas dengan Tanah Syamsul Basri;
Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan Korong Pauh–
Kalodan;
Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Usman Labai;

5.2. Bahwa batas sepadan objek perkara **Tumpak II (Kedua)** yang terletak di Korong Pasa Balai atau Surau Batuang, Nagari Parit Malintang, Kec. Enam Lingkung, seluas ± 2,5 Ha, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah kabur (*obscure libel*), dengan dasar dan alasan sebagaimana terurai di bawah ini;

Bahwa objek perkara **Tumpak ke-2 (Dua)** ini sudah terbelah oleh Jalan; yang dinamakan dengan **Jalan Manunggal**, sehingga objek perkara ini tidak dapat dikatakan lagi sebagai 1 (satu) tumpak (satu bagian) saja karena saat ini telah menjadi 2 (dua) bagian/Tumpak dengan batas-batas sepadan sebagai berikut;

Tumpak I (pertama);

Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah Nurmali;
Sebelah Selatan: berbatas dengan Tanah Idris Labai Sulaiman;
Sebelah Timur : berbatas dengan Tanah Nurbaiti;
Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan Manunggal;

Tumpak II (dua)

Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah Nurmali;
Sebelah Selatan: berbatas dengan Tanah Idris Labai Sulaiman;
Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan Manunggal;
Sebelah Barat : berbatas dengan tanah lereng;



Dan di dalam Tumpak II (dua) ini terdapat Pandam Pekuburan/ Pusaro masing-masing sebagai berikut;

1. Pusaro/Pandam Pekuburan **SIAH**;
2. Pusaro/Pandam Pekuburan **ALI AKBAR**;
3. Pusaro/Pandam Pekuburan keluarga **Tergugat 2 (BUTIAR EZA)**;

5.3. Bahwa batas sepadan objek perkara **Tumpak Ke - 3 (Tiga)** yang terletak di Korong Pasa Limau, Nagari Parik Malintang, Kec. Enam Lingkung, seluas \pm 24 piring, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah kabur (*obscure libel*), kekaburan tersebut terletak sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tidaklah berbatas dengan jalan Korong Pasa Limau, akan Tetapi berbatas dengan Jalan Koto Tuo— Kalodan;
- Sebelah Timur : tidaklah berbatas dengan tanah Muzahar/Batang Tapakis, akan tetapi berbatas dengan tanah kaum Tergugat 1, 2 dan Tergugat 3;
- Sebelah Barat : tidaklah berbatas dengan tanah Labai Basa, akan tetapi berbatas dengan tanah kaum Tergugat 1, 2 dan Tergugat 3;

5.4. Bahwa batas sepadan objek perkara **Tumpak Ke – 4 (empat)** yang terletak di Korong Pasa Limau, Nagari Parik Malintang, Kec. Enam Lingkung, seluas \pm 1,2 Ha, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah kabur (*obscure libel*), kekaburan tersebut terletak sebagai berikut;

- Sebelah Timur : tidaklah berbatas dengan tanah Nuraini, akan tetapi berbatas dengan tanah Nurbaini (Ande).
- Sebelah Barat : tidaklah berbatas dengan tanah Ali Akbar Garin/Pik Andah/Muzahar akan tetapi berbatas dengan tanah kaum Tergugat 1, 2 dan Tergugat 3.

5.5. Bahwa batas sepadan objek perkara **Tumpak Ke – 6 (enam)** yang terletak di Korong Koto Tuo, Pasa Limau, Palak Tinggi, Nagari Parik Malintang, Kec. Enam Lingkung, seluas \pm 6 Ha, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah kabur (*obscure libel*), kekaburan tersebut terletak sebagai berikut;

- Sebelah Utara : tidaklah berbatas dengan tanah DT. Tunaro/Pik Andah, Darlis/Apis/Supik, akan tetapi berbatas dengan jalan Koto Tuo—Kalodan.



Sebelah Timur : tidaklah berbatas dengan tanah Labai Basa, akan tetapi berbatas dengan dengan tanah kaum Tergugat 1, 2 dan Tergugat 3.

Sebelah Barat : tidaklah berbatas dengan tanah Ali Akbar Guci/Jalan Korong, akan tetapi berbatas sebagian dengan tanah Irsaf Bujang, dan sebagian lagi dengan tanah kaum Tergugat 1, 2 dan Tergugat 3.

5.6. Bahwa batas sepadan objek perkara **Tumpak Ke – 7 (tujuh)** dengan 3 (tiga) buah kolam ikan (Tabek) yang terletak di Pasa Balai, Surau Kandih, Nagari Parik Malintang, Kec. Enam Lingkung, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah kabur (*obscure libel*), kekaburan tersebut terletak sebagai berikut;

Sebelah Utara : tidaklah berbatas dengan tanah Labai Mangkuto suku Guci akan tetapi berbatas dengan sawah Buyung Canuik.

Sebelah Timur : tidaklah berbatas dengan tanah Pik lyau dan Hj. Siar suku Sikumbang, akan tetapi berbatas dengan dengan tanah Sri Mulyati.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang menjadi Eksepsi dalam Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas mohon dijadikan jawaban dalam pokok perkara ini dan karenanya juga sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya kecuali yang benar-benar Tergugat akui secara tegas dalam jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa tidak ada hak Penggugat sama sekali atas objek perkara, karena antara Penggugat dengan Ali Akbar Glr. Labai Basa bukanlah orang-orang yang seranji, seketurunan, seharga sepusaka, segelok segadai dan sehinan semalu dan termasuk Penggugat bukanlah orang-orang “putuih nan kamauleh, habis menghabisi” terhadap harta pusaka tinggi kaum Tergugat 1, 2 dan Tergugat 3 dan Ali Akbar Glr. Labai Basa.
4. Bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Tergugat.1, Tergugat.2, Tergugat.3, bersama-sama dengan ALI AKBAR Glr. LABAI BASA hal ini dapat dibuktikan, setiap ALI AKBAR Glr. LABAI BASA, menggadaikan harta pusaka tinggi kaum pihak Tergugat.1, Tergugat.2, Tergugat.3 selalu diikuti sertakan malahan dalam SURAT PENEBUSAN GADAI yang dilakukan oleh Syamsidar (Tergugat.1) tanggal 13 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 TEGAS DISEBUTKAN BAHWA ALI AKBAR Glr. LABAI BASA DAN ALI AMRAN adalah FAMILY KANDUNG DARI Syamsidar (Tergugat.1), Buyung Adik, BUTIAR EZA (Tergugat.2), AKHIRUDIN dan RAMAYULIS (Tergugat 3), fakta tersebut dapat dibuktikan dengan bukti Surat sebagai berikut :

a. Surat Keterangan Gadai tanggal 10 Oktober 1987.

Surat Bukti ini membuktikan ketika salah seorang anggota kaum yang bernama ALI AMRAN yang merupakan kakak dari ALI AKBAR GLR. LABAI BASA menggadaikan setumpak tanah pusaka tinggi kaum kepada MANSYUR, surat keterangan gadai tersebut juga diketahui oleh Kepala Desa Sungai Limau yang bernama M. ALI dan penghulu Suku Panyalai yang bernama ZB. DT. TUNARO, dimana dalam surat keterangan Pegang gadai tersebut ikut pula menyetujui TERGUGAT.2 (Butiar Eza) dan ALI AKBAR Glr. LABAI BASA masing-masing selaku ahli waris.

b. Surat Keterangan Pengembalian Utang Pegang Gadai tanggal 13 Maret 1996.

Bahwa ketika sebidang tanah pusaka tinggi kaum yang dahulunya digadaikan oleh ALI AKBAR Glr. LABAI BASA bersama-sama dengan ALI AMRAN kepada KUJAI, gadai tersebut ditebus kembali oleh anggota kaum yang bernama **SYAMSIDAR (Tergugat 1.)**, penebusan gadai tersebut oleh anggota kaum yang lain masing-masing bernama, Buyung Adik, **BUTIAR EZA (Tergugat 2.)**, Akhiruddin dan Ramayulis (Tergugat.3) dan penebusan gadai itu juga disaksikan oleh Penghulu Suku panyalai kaum Tergugat yang bernama ZB. DT. TUNARO dan Kepala Suku pihak yang menerima tebusan gadai tersebut, dimana dalam surat penebusan gadai tersebut disebutkan secara TEGAS dan GAMBLANG, bahwa yang menebus gadai tersebut **SYAMSIDAR (Tergugat 1.) adalah MERUPAKAN FAMILI KANDUNG dari ALI AKBAR GLR. LABAI BASA dan ALI AMRAN.**

c. Surat Perjanjian Salang Pasalang, bertanggal Pasar Limau, 14 September 2012.

Bahwa ketika sebidang tanah sawah pusaka tinggi kaum yang berada di KALODAN HILIR Pasar Limau Parit Malintang pernah dilakukan transaksi Salang Pasalang oleh Mamak Kepala Waris Tergugat **BUJANG (ALI AKBAR Lb. Basa)** kepada **SUTRISNA DEWI PB** sebanyak 9 (sembilan) Piring Besar kecil dengan masa 13 (tiga belas) kali panen padi dengan imbalan Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bilamana sudah sampai 13 kali panen padi maka **SUTRISNA DEWI PB** menyerahkan/ memulang-kan pada **BUJANG (ALI AKBAR Lb. Basa)**, dan bukti surat ini juga membuktikan bahwa antara **BUJANG (ALI AKBAR Glr. Lb. Basa)** dengan **Butiar Eza (Tergugat 2.)** adalah orang-orang yang sekaum, karena dalam bukti surat tersebut Butiar Eza (Tergugat.2 sekarang ini) turut bertanda tangan selaku ahli waris dari **BUJANG (ALI AKBAR GLr. Lb. Basa)**.

d. SURAT PERNYATAAN PENGANTIAN/SISILAH RUGI TANAMAN/ TANAH PUSAKO bertanggal Pasa Limau Parit Malintang, 28 Juli 2010.

Bukti ketika sebidang tanah Pusaka Tinggi kaum Tergugat yang terletak di Korong Pasa Limau Nagari Parit Malintang telah dilakukan Penggantian/Siliah Rugi Tanaman/Tanah Pusako oleh **HJ. RAMAYULIS (Tergugat.3)** secara syah menurut Ketentuan Hukum Adat Minangkabau terhadap **ALI AKBAR BUJANG**, sebanyak **Rp. 150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)**, dan atas tanah yang dilakukan Penggantian/Siliah Rugi Tanaman/ Tanah Pusako oleh **Hj. RAMAYULIS** adalah sepenuhnya menjadi hak milik **Hj. RAMAYULIS** tanpa dapat diganggu gugat oleh siapapun juga dikemudian hari. Dan dapat diketahui pula, bahwa Hubungan **ALI AKBAR BUJANG** dengan **Hj. RAMAYULIS (Tergugat.3)** adalah Mamak dan Kemenakan, dan bukti surat ini juga membuktikan bahwa antara **Bujang (Ali Akbar Labai Basa)** dengan **Butiar Eza (Tergugat.2)** adalah orang-orang yang sekaum, karena dalam bukti surat tersebut Butiar Eza (Tergugat.2 sekarang ini) turut bertanda tangan selaku ahli waris dari **BUJANG (ALI AKBAR Lb. Basa)**.

e. SURAT PERJANJIAN PAGANG GADAI, bertanggal Pasa Limau, 10 Mei 2017.

Bahwa ketika sebidang tanah sawah Pusako Tinggi milik kaum yang terletak di Korong Pasa Limau pernah dilakukan transaksi pagang gadai oleh **ALI AKBAR Glr. LABAI BASA** kepada **HARMONIS** sebanyak 5 (lima) Petak atau 5 (lima) piring sawah dengan 50 emas (125 gram emas murni/ emas 24 karat), yang mana serah terima/transaksi ini dilakukan pada tanggal 10 Mei 2017, dan bukti surat ini juga membuktikan bahwa antara **Bujang (Ali Akbar glr. Labai Basa)** dengan **Butiar Eza (Tergugat.2)** adalah orang-orang yang sekaum, karena dalam bukti surat tersebut Butiar Eza (Tergugat.2 sekarang ini) turut bertanda tangan selaku ahli waris dari **BUJANG (ALI AKBAR Glr. Lb. Basa)**.



----- **BAHWA DARI SURAT BUKTI INI** -----

Dikaitkan denganYurisprudensi Mahakmah Agung RI masing-masing;

- a. "Seseorang yang tidak pernah diikut sertakan dalam melakukan penggadaian-penggadaian harta pusaka maka ia tidak dianggap sekaum dan sepusaka dengan orang-orang yang mengadaikan walaupun serumah gadang dengan si penggadai."

(P.N. Padang tgl. 3 Mei 1972 No. 63/1971 Pdg.,-P.T Padang tgl 16 Oktober 1974 No. 12/1974 P.T PDG.,-M.A tanggal 6 juli No. 1526 K/Sip/1975).

"Bila Para Tergugat menyatakan bahwa mereka sekaum dengan Penggugat tetapi dalam setiap surat pagang gadai harta pusaka Penggugat, para Penggugat beserta anggota kaumnya sama sekali tidak ikut serta, baik sebagai penggadai maupun sebagai anggota kaum maka tidaklah dapat dikatakan bahwa para Tergugat dan Penggugat sekaum."

(P.N. Padang tgl. 28 Juni 1971 No. 123/1970 Pdg.,-P.T Padang tgl 24 Agustus 1974 No. 9/1972 P.T PDG.,-M.A tanggal 24 Agustus 1977 No. 1598 K/Sip/1975).

- b. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 25 November 1975, No. 233 K/Sip/1975;** menyebutkan" menurut Hukum Adat Minangkabau yang berlaku, apabila suatu kaum mengikut sertakan seorang kaum lainnya dalam suku itu sebagai warisnya dalam suatu transaksi baik mengenai barang bergerak atau tidak berarti kaum tersebut saling waris mewarisi dalam sako maupun pusako".

- c. "Meskipun antara orang-orang dalam satu kaum di Minangkabau terdapat pertalian darah, namun mereka tidak dapat dikatakan sehartu sepusaka, apabila pertalian darah itu telah jauh jaraknya, yang ditunjukkan oleh kenyataan bahwa mereka tidak sependam sepekuburan, dan dalam harta pusaka disebut " telah berpematang bak sawah dan berbintalak bak ladang."

(P.N. Solok tgl. 24 Oktober 1968 No. 2/1965 PN. SLK. P.T Padang tgl 23 Desember 1970 No. 35/1970 P.T PDG.,-M.A tanggal 5 Agustus 1972 No. 98 K/Sip/1972).

Dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, dapat dibukti-kan secara hukum, **ANTARA PENGUGAT DENGAN ALI AKBAR GLR. LABAI BASA TIDAKLAH SERANJI SEKETURUNAN, TIDAK SEHARTA SEPUSAKA, TIDAK SEGOLOK SEGADAI, TIDAK SEHINA DAN SEMALU MENURUT H UKUM ADAT**



MINANGKABAU, akan tetapi dari Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut **malahan sebaliknya membuktikan antara Tergugat.1, Tergugat.2, Tergugat.3 adalah orang-orang yang seranji seketurunan, sehartanya sepusaka, segelok dan segadai dengan ALI AKBAR GIr.LABAI BASA.**

-----MAKA OLEH SEBAB ITU-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI.

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

ATAU;

B. DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

C. Ex Aequo Et Bono, mohon putusan yang se adil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menanggapi Eksepsi/ Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik melalui Sisitem Informasi Pengadilan dan untuk menanggapi Replik Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan Duplik melalui Sisitem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 Februari 2021 yang untuk selengkapnya tertuang di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat B telah mengajukan Duplik melalui Sisitem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 Februari 2021 yang untuk selengkapnya tertuang di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang telah mengajukan Eksepsi pada angka 1 yaitu mengenai bahwa Pengadilan Negeri Pariaman tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan Penggugat karena menurut Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II merupakan kewenangan Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut menyangkut masalah Kompetensi Absolut, maka Majelis Hakim akan memberikan putusan mengenai Eksepsi tentang Kompetensi Absolut ini sebelum memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian yang belum termuat dalam putusan sela ini, maka semua kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap termuat dalam putusan sela ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan sela ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Surat Gugatan maka Majelis Hakim memahami pokok Gugatan Penggugat adalah kaitannya dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, akan tetapi dalam posita petitum Kuasa Hukum Penggugat I dan Penggugat II pada angka 5 menuntut kepada Pengadilan Negeri untuk Menyatakan (Alm) Ali Akbar adalah keturunan/ahli waris Sana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut akan ditelaah, apakah Pengadilan Negeri pariaman berwenang mengadili secara absolut terhadap gugatan Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati posita dan petitum di dalam gugatan Penggugat I dan Penggugat II khususnya pada petitum angka 5, Majelis Hakim menilai bahwa didalam gugatan Para Penggugat tersebut terdapat hal-hal yang berkenaan dengan waris;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam petitum permohonannya, Pemohon ada menyebutkan hal-hal yang berkenaan dengan waris, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai kewarisan dalam Islam, dikenal dengan nama Ilmu Faraidh yang bersumber dan sudah tertulis jelas di dalam Al-Quran;

Menimbang, bahwa Ilmu Faraidh adalah ilmu yang membahas tentang cara pembagian harta warisan orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Ilmu Faraidh adalah ilmu yang membahas tentang orang yang berhak mendapat



harta warisan dan orang yang tidak berhak mendapatkan harta warisan, dan kadar bahagian yang didapat ahli waris itu;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah;*

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa *Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan/ Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pariaman dalam hal ini adalah tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena didalam petitum Para Penggugat pada angka 5 secara tegas menuntut untuk dinyatakan (Alm) Ali Akbar sebagai keturunan atau ahli waris darai (Alm) Sana dan didalam uraian identitas Para Penggugat secara tegas menyatakan beragama Islam, maka terhadap gugatan Para Penggugat tersebut menurut pemahaman Majelis Hakim memenuhi syarat dan kualifikasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa *Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam pada huruf b. waris*, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena kewenangan secara absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pariaman tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sebagaimana Yurisprudensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang berbunyi “*Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak terpenuhi oleh Penggugat, dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materiel) tidak perlu lagi dipertimbangkan*”, maka Majelis Hakim tidak lagi mem-pertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) RBg kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan dicantumkan di dalam amar Putusan di bawah ini;

Memperhatikan dan mengingat akan kaidah-kaidah, norma-norma dan aturan-aturan dari pasal-pasal yang bersangkutan yang terdapat di dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*), *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)*, *Reglement of de Rechtsvordering (RV)*, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengenai Kompetensi Absolut tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pariaman tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pmn;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp.1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, oleh kami **Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.**, dan **Syofianita, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **22 Juni 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ahmad Fajri Hadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.

Syofianita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fajri Hadi, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan..... Rp. 1.100.000,-
4. PNBP penyerahan panggilan I Rp. 60.000,-
5. Materai..... Rp. 10.000,-
6. Redaksi..... Rp. 10.000,- +
- Jumlah..... Rp. 1.260.000,-**

(satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)

